

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perum Perhutani

Pasal 33 pada UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi Indonesia. Tidak hanya dari segi ekonomi yang mendatangkan devisa bagi negara, hutan juga berperan dalam menopang kehidupan masyarakat sehari-hari dan mempunyai nilai sosial dan budaya bagi masyarakat setempat.¹⁰ Oleh sebab itu, pemerintah membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola kekayaan alam berupa hutan untuk wilayah Jawa, yaitu Perum Perhutani.

Badan usaha dari Perhutani adalah Perusahaan Umum yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.¹¹ Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Umum memiliki aspek dan peran sosial yang ditegaskan dalam peraturan pemerintah yaitu :

¹⁰ Undang-Undang Tahun 1945 tentang *Bumi Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Didalamnya Dikuasai Oleh Negara Dan Digunakan Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat* Pasal 3 ayat (3).

¹¹ Undang-Undang N0.19 Tahun 2003 tentang *Perusahaan Umum (PERUM)*, Pasal 1 ayat (4).

- a. Cadangan umum yang dilakukan sampai mencapai sekurang-kurangnya dua kali lipat dari modal yang ditempatkan.
- b. Sosial dan pendidikan
- c. Jasa produksi
- d. Sumbangan dana pensiun
- e. Sokongan dana sumbangan ganti rugi.¹²

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengemban tugas mengelola hutan negara sesuai kebijaksanaan Pemerintah, yaitu :

1. Menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya (Pasal 5 ayat 1 PP No. 36 Tahun 1989),
2. Sifat usaha Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (PP No 36 Tahun 1986). Dalam PP Nomor 36 Tahun 1986 pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa misi Perhutani adalah menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta untuk turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan

¹² Pasal 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang *Perusahaan Umum*.

program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Misi Perhutani dilaksanakan berdasarkan *falsafah* :

1. Pembangunan kehutanan melalui pengusaha hutan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Kelestarian sumberdaya hutan, keuntungan perusahaan dan kesejahteraan karyawan serta masyarakat.

Adapun tujuan Perum Perhutani adalah :

1. Terjaminnya kelestarian sumber daya hutan
2. Peningkatan kemampuan memperoleh keuntungan perusahaan yang optimal dan
3. Peningkatan peranan Perum Perhutani dalam pembangunan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dan peningkatan kualitas lingkungan.

B. Kontribusi

Secara umum masyarakat mengartikan sebagai sumbangasih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Ada banyak definisi kontribusi dari berbagai ahli. Mereka mengartikan kontribusi menurut sudut pandang masing-masing. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa seorang tau kelompok tersebut ikut membantu ikut turun kelapangan untuk mengsucceskan suatu kegiatan tertentu. Bentuk kontribusi yang bisa

diberikan oleh masyarakat harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok bisa menyumbangkan pikirannya, tenaganya, dan materinya demi mengsucceskan kegiatan yang direncanakan demi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian kontribusi secara umum.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangasih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.¹³

Yandianto mengartikan “kontribusi sebagai sokongan berupa uang”.¹⁴ Pengertian tersebut mengartikan kontribusi kedalam ruang lingkup yang jauh lebih sempitnya lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok.

Senada dengan pengertian kontribusi menurut Soerjono Soekanto mengartikan kontribusi “sebagai bentuk iuran atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”.¹⁵

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa bantuan uang,

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 592

¹⁴ <http://yandianto//pengertian-definisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/>.com/html>. Diakses pada 30 Januari 2021 pada pukul 07.00 WIB

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 269.

bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

Keadaan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat dari perbandingan antara penghasilan dan pengeluaran dari masing-masing keluarga, atau kondisi fisik rumah dan fasilitas yang dimiliki di dalam rumah. Kehidupan di Desa Sukorejo Rejotangan ini sangat sederhana. Kondisi tersebut tercermin dari keadaan rumah di desa tersebut.

Kehidupan sederhana yang dijalani oleh masyarakat Desa Sukorejo tersebut berhubungan dengan penghasilan yang diterima sebagian besar keluarga disana. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani yaitu 899 petani pemilik, sedangkan 326 ialah buruh tani. Sedangkan kepemilikan lahan bagi petani pemilik, rata-rata hanyalah 0,25 hektar. Hasil yang diperoleh dari menggarap lahan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Desa Sukorejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini, menjadi salah satu contoh keberhasilan Perum Perhutani dengan masyarakat di sektor kehutanan dan pangan. Perum Perhutani, salah satu BUMN Kehutanan, mengalokasikan sebagian lahannya untuk ditanami aneka tanaman oleh masyarakat dengan sistem tumpang sari. Di sekitar hutan jati yang rimbun kini ditumbuhi padi tadah hujan dengan rasa yang gurih, bahkan siap dipanen dengan hasil yang terus meningkat.

Lahan seluas 17,6 hektare milik Perhutani itu awalnya ditanami ribuan pohon jati. Namun, setelah pepohonan menjadi tua dan ditebang, lahan itu sementara dibiarkan kosong. Kini areal tersebut dijadikan lahan pertanian tumpang sari dengan beragam varietas, termasuk tanaman semusim, seperti padi, jagung, dan kedelai. Tumpang sari adalah penanaman varietas tanaman produktif di sela tanaman utama. “Petak 99 seluas 17,6 hektare ini sekarang menghasilkan 3,5 ton per hektare. Padahal estimasi awal hanya 2,5 ton. Ini merupakan hasil kerja sama Perhutani dengan masyarakat sekitar untuk peningkatan produk pangan,”

Di samping kontribusi langsung, pemanfaatan hutan dalam penyediaan pangan juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan hutan untuk memproduksi sumber pangan. Pemanfaatan kawasan hutan produksi, zona pemanfaatan taman nasional dan hutan lindung sudah banyak dilakukan bersama masyarakat.

Agroforestry, silvofishery, dan silvopasture sudah dikembangkan di berbagai wilayah, dan secara nyata sudah memberikan kontribusi besar dalam penyediaan pangan. Selain itu, juga dilakukan pengayaan tanaman dengan memanfaatkan ruang tumbuh menggunakan jenis pohon serba guna (multipurpose tree species), seperti petai, sukun, dan mangga.

Adapun Perhutani telah mengembangkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), salah satunya melalui pola tumpang sari. Hingga 2010, luas kontribusi pangan dari sektor kehutanan

mencapai lebih dari 16,4 juta hektare, dengan luas rata rata mencapai 6,3 juta hektare per tahun dalam bentuk kegiatan tumpang sari pada kegiatan rehabilitasi lahan, pembuatan hutan tanaman, dan hutan rakyat.

Program tumpangsari pada PHBM telah memberikan kontribusi pangan sebanyak 13,5 juta ton yang setara dengan Rp 9,1 triliun. Potensi pangan itu berupa padi 856.802 ton, jagung 7.092.870 ton, kacang kacangan 635.441 ton, dan jenis pangan lainnya 4.956.348 ton. Disisi lain, dari kegiatan PHBM juga telah terserap tenaga kerja sekitar 4,8 juta orang dengan tambahan penghasilan Rp 1,6 triliun.

Diakui, memotivasi masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan usaha tani yang bukan sawah atau area hutan rakyat bukanlah hal yang mudah. Hambatan yang dihadapi salah satunya adalah masalah bibit pohon yang bermutu dalam jumlah cukup dan tepat waktu. Dengan demikian, pada kesempatan itu Kementerian Kehutanan menyerahkan dua unit KBR (Kebun Bibit Rakyat) kepada masyarakat Purwakarta. Setiap KBR akan diberi bantuan pembiayaan sebesar Rp 50 juta.

Pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat), katanya merupakan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Sinergi antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah dapat diwujudkan dengan program GP3K (Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi) ini. Negara butuh stabilitas dan ketahanan pangan. Petani pun haruslah sejahtera.

Hatta menegaskan, pemerintah akan selalu meningkatkan aksesibilitas masyarakat penerima KUR. Tahun 2012 ini ada alokasi Rp 30 triliun untuk KUR saja.

C. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat. Dapat juga diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk ke dalam keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.¹⁶ Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut. Sehingga memperoleh kehidupan yang aman, nyaman dan tentram secara lahirilah maupun batiniah.

Dalam UU No. 11 tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, supaya bisa hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga

¹⁶ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 1284

negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹⁷

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual (*falah*).

Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *Mashlahah* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa *Masalih* (utilitas, manfaat) maupun *Mafashid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.¹⁸

Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial, yakni kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyah*), dan kemewahan (*tahsiniyah*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2011 *Tentang Kesejahteraan Sosial*, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁸ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 216

tingkat pertama.¹⁹ *Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang penting bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika *dharuriyah* itu tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali. Di sisi lain, *hajiyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan (*masyaqqah*). Tingkatan terakhir adalah *tahsiniyyah*, yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika aspek *tahsiniyyah* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan.²⁰

Ia juga menjelaskan secara lebih rinci bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), kekayaan (*al-mal*). Adapun yang menjamin perlindungan kelima dasar ini, menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan.²¹

Jadi, semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi lima elemen pokok (*daruriy*) telah dapat dikatakan memiliki

¹⁹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 217

²⁰ Hamka Haq, "*Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalah*" dalam *Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 104

²¹ Chapra, *The Future Of Economics An Islamic Perspective* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 124.

masalah bagi umat manusia. Semua kebutuhan adalah tidak sama penting, kebutuhan ini meliputi tiga tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan dimana lima elemen pokok di atas dilindungi dengan baik,
2. Tingkat dimana perlindungan lima elemen pokok di atas dilengkapi untuk memperkuat perlindungannya,
3. Tingkat dimana lima elemen pokok di atas secara sederhana diperoleh secara lebih baik.

Seorang muslim didorong untuk mencari dan memproduksi barang dan jasa yang memiliki *masalahah*, tergantung pada tingkat dimana barang atau jasa mampu mengenai elemen pokok tersebut.²²

Mashlahah mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat *dharuriyyah* yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun kriteria mashlahah adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat.

Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah mashlahah yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan

²² Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), hlm. 154.

mashlahah haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan tidak diukur menurut keinginan nafsu.²³

D. Kemitraan Perum Perhutani

Kemitraan adalah suatu hubungan atau kerjasama sebagai pasangan kerja atau kawan kerja. Dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar desa hutan, Perum Perhutani membuat rancangan kemitraan yang dituangkan dalam kebijakan perusahaan. Program kemitraan dimulai ketika Perhutani berubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) pada tahun 1972.

Menurut Simon dalam bukunya “Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat”, program pertama yang dirancang oleh Perum Perhutani berdasarkan pengalamannya menjadi PN Perhutani adalah *prosperity approach* (pendekatan kemakmuran), yang dimulai pada tahun 1974. Beberapa paket program dan factor pendukungnya disusun untuk meningkatkan peranan hutan dalam ikut memakmurkan masyarakat di sekitarnya, seperti proyek lebah madu, penanaman rumput gajah, air bersih, tumpangsari dan sebagainya.

Salah satu instrument dalam *prosperity approach* adalah program Ma-Lu singkatan dari Mantri-Lurah, yaitu mengintegrasikan program kerja Mantri dengan program kerja Lurah (Kepala Desa). Sebenarnya program ini sangat bagus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan tetapi belum dikemas dalam suatu sistem dan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik karena bekal rimbawan

²³ Hamka Haq, “*Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah*” Dalam *Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 81

yang bekerja dilapangan untuk mengelola hutan tidak dirubah. Selanjutnya meluncurkan sebuah progam PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan) sebagai perbaikan dari progam yang sebelumnya. Namun program ini tujuannya justru kurang jelas, dilihat dari aspek perbaikan potensi hutan mapun mengatasi masalah utama yang sedang dihadapi oleh pengelolaan hutan jati di Jawa.

Perhutanan Sosial (PS) dalam Keputusan Direksi Perum PerhutaniNo.1061/KPTS/DIR/2000,merupakan program pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan kelestariaan yang pelaksanaannya teratas di kawasan hutan (*participatory forestry*). Adapun latar belakang dari program ini adalah tekanan budaya sosial penduduk di sekitar hutan yang mengakibatkan turunnya produktivitas lahan dan fungsi hutan, maupun kualitas lingkungan sehingga kurang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Adapun dalam pelaksanaan PS melalui tahap-tahap berikut ini.

1. Pengenalan Program, dimaksudkan agar pihak-pihak terkait antara lain Aparat Desa, PLP (Pranata Laboratorium Pendidikan), PPL (Petugas Penyuluhan Lapangan), Pemda Tingkat II, Tokoh Masyarakat dan lain-lain memberikan dukungan dalam mewujudkan Program Perhutanan Sosial di suatu “wilayah” secara terpadu atau tuntas sektoral.

2. Pembentukan Kelompok Pelestari Perhutanan Sosial (KPPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

- a. KPPS (Kelompok Pelestari Perhutanan Sosial) adalah wadah pembinaan masyarakat desa disekitar hutan yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah perhutanan sosial dan ketergantungannya terhadap hutan yang cukup besar, anggotanya terdiri dari penduduk desa tersebut yang berminat dan berperan sebagai mitra Perhutani didalam pengelolaan dan perlindungan hutan.
- b. KTH (Kelompok Tani Hutan) adalah wadah pembinaan anggota KPPS (yang telah diseleksi oleh KPPS berdasarkan kriteria tertentu), yang terlibat dalam kegiatan pembangunan hutan (reboisasi atau wanatani).
- c. Tahap-tahap pembentukan KPPS (Kelompok Pelestari Perhutanan Sosial) dan KTH (Kelompok Tani Hutan).
 - Seleksi Dukuh atau Kampung
Dukuh atau Kampung dari desa yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah Perhutanan sosial diseleksi terlebih dahulu. Kriterianya ialah mempunyai kemauan kerjasama dan kesadaran berorganisasi. Bila kesiapan penduduk belum memenuhi syarat, dilakukan pembinaan terlebih dahulu.
 - Penjelasan Tujuan Program

Dimaksudkan untuk pihak-pihak yang terkait langsung, terutama aparat desa yang terkait dan masyarakat memahami terhadap program yang ingin dilaksanakan.

- Pendekatan Masyarakat

Dapat dilakukan melalui tokoh masyarakat maupun melalui pendekatan formal (penyuluhan pada rapat desa dan lain sebagainya) dan informal (anjingsana dan lain sebagainya).

- Pemrakarsa

Untuk membentuk wadah yang dimaksud, pemrakarsa ini dapat dipilih baik dari tokoh masyarakat, perangkat desa maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada.

3. Hubungan kerjasama

a. Perjanjian kerjasama pengelolaan dan perlindungan hutan

- Perjanjian kerjasama pengelolaan dan perlindungan hutan dilakukan oleh Perum Perhutani dengan KPPS (Kelompok Pelestari Perhutanan Sosial).
- Penandatanganan naskah perjanjian dilakukan oleh Administratur/KKPH Perum Perhutani atas nama Direksi Perum Perhutani dengan KPPS yang disaksikan oleh Kepala Desa.
- Wilayah Perhutani Sosial yang dikerjasamakan dirinci per-petak dan untuk tiap lokasi dimungkinkan berbeda.

b. Perjanjian kerjasama pembangunan hutan

- Perjanjian kerjasama pembangunan hutan dilakukan antara Perum Perhutani dengan anggota KT (Kelompok Tani) dalam bentuk pembuatan tanaman.
- Perandatanganan naskah perjanjian dilakukan oleh Asper KBKP atas nama Administratur/KKPH dan Ketua KTH (Kelompok Tani Hutan) atas nama anggota, disaksikan oleh Kepala Desa dan Masyarakat setempat.
- Jangka waktu berlakunya perjanjian ditetapkan selama dua tahun sejak ditanda tangani dan setiap anggota KTH (Kelompok Tani Hutan) yang memenuhi syarat dapat memperoleh kesempatan untuk mengelola dalam jangka waktu dua tahun dan seterusnya.
- Dalam perjanjian dilampirkan : pola tanaman, jenis tanaman, jarak tanaman, peta lokasi, SPK, dan daftar anggota KTH (Kelompok Tani Hutan) beserta tanda tangannya.
- Isi perjanjian dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat.
- Petunjuk pembuatan dan contoh perjanjian dapat dilihat pada pedoman *angroforestry* dalam Perhutanan Sosial.

Dalam pedoman Pelaksanaan Perhutanan Sosial juga disebutkan bahwa pembina utama dari KPPS (Kelompok Pelestari Perhutanan Sosial) adalah Perum Perhutani yang terkoordinasi dengan aparat desa

serta instansi lain yang terkait. Selanjutnya, KPPS diharapkan menjadi pembina dari KTH (Kelompok Tani Hutan) yang terbentuk. Adapun kelompok binaan adalah kumpulan orang yang tinggal di sekitar hutan yang terhimpun dalam wadah KPPS dan KTH. Sedangkan kegiatan kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan kelembagaan, peminaan hubungan kerjasama dan pembinaan usaha produktif. Dalam Perhutanan Sosial dikenal Pola Wanatani, yaitu sistem manajemen hutan yang menerapkan pola penanaman campuran antara jenis tanaman hutan dan penanian, perkebunan, dan perikanan di dalam satu tapak.

E. Tanggung Jawab Sosial

Bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan merupakan organisasi bisnis yang mempunyai tujuan utama memperoleh keuntungan.

Keuntungan ditinjau secara etika, bukan merupakan suatu yang buruk. Bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Keuntungan dikatakan baik dan diterima karena keuntungan memungkinkan suatu perusahaan bertahan dalam kegiatan bisnisnya, dan dengan adanya keuntungan, pemilik modal bersedia menanamkan modalnya.

Keuntungan perusahaan merupakan salah satu lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Pendapat ini akan berbahaya apabila digunakan untuk pembenaran dalam rangka mendapatkan keuntungan

yang sebanyak-banyaknya dalam perusahaan dan mengabaikan hal lain seperti etika.

Wujud tanggung jawab sosial adalah keterlibatan sosial perusahaan. Adapun keterlibatan sosial perusahaan tersebut penting karena memberikan dampak dalam keuntungan perusahaan. Argument-argumen yang mendukung pentingnya keterlibatan sosial adalah :

1. Berubahnya kebutuhan dan harapan masyarakat

Perusahaan memerlukan hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga dapat lebih mudah dalam menentukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan produk apa yang akan dihasilkan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat.

2. Terbatasnya Sumber Daya Alam

Perusahaan harus mampu menggunakan sumberdaya alam yang ada secara bijaksana dan tidak mengeksploitasinya secara besar-besaran. Hal ini juga berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

3. Lingkungan Sosial yang Lebih Baik

Bisnis berlangsung dalam suatu lingkungan sosial yang mendukung kelangsungan dan keberhasilan bisnis itu sendiri dimasa mendatang. Hal tersebut membuktikan bahwa bisnis mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral dan sosial untuk memperbaiki lingkungan sosialnya kearah yang lebih baik.

4. Tanggung Jawab dan Kekuasaan

Bisnis mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat, bahkan kehidupan budaya dan moral masyarakat dan banyak bidang kehidupan lainnya. Hal tersebut menggambarkan besarnya kekuasaan perusahaan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dibutuhkan perimbangan dengan tanggung jawab perusahaan sehingga tidak merugikan masyarakat dan pemerintah. Jika perusahaan menyalahgunakan kekuasaannya dan merugikan masyarakat, maka negara sebagai pelindung masyarakat yang akan bertindak.

5. Bisnis Mempunyai Sumber-Sumber Daya yang Berguna

Perusahaan sesungguhnya mempunyai sumber daya yang sangat potensial dan berguna bagi masyarakat. Bukan hanya sumberdaya modal, tetapi juga sumberdaya tenaga profesional dalam segala bidang yang dapat dimanfaatkan dan disumbangkan untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat.

6. Keuntungan Jangka Panjang

Keterlibatan sosial perusahaan memberikan keuntungan perusahaan pada jangka panjang karena ikut menciptakan stabilitas sosial dan politik yang sangat didambakan bagi bisnis perusahaan. Selain itu dapat membangun citra positif

dimata masyarakat yang berguna bagi perkembangan perusahaan itu sendiri.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Azzahra.²⁴ Penelitian dengan judul Status Hak Atas Tanah Penduduk Desa Dalam Kawasan Hutan Perum Perhutani. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan agar hutan tidak terjadi pengambilan alih oleh masyarakat dan akan tetap menjadi milik perum perhutani KPH Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan hak atas tanah dapat diperoleh oleh masyarakat apabila kementerian perhutanan melepaskan tanah tersebut atau masyarakat dapat mendapatkan penggantian tanah di tempat lain (gulung tikar). Persamaan dalam penelitian ini adalah masyarakat mendapatkan penggantian tanah ditempat lain jika masyarakat mengalami gulung tikar (bangkrut). Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada masyarakat yang tergantung dengan pemerintah.
2. Penelitian Ngabdani, Muryani, Sudaryanto.²⁵ Penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Girimulyo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dinas kehutanan

²⁴ Fatimah Azzahra, *Status Hak Atas Tanah Penduduk Desa Dalam Kawasan Hutan Perum Perhutani*, Jurnal Ilmiah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Vol. 4, No. 1

²⁵ Mohammad Ngabdani, Chatrina Muryani, Robertus Sudaryanto, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Girimulyo*, Jurnal Geoco, Vol. 1, No. 1.

dan perkebunan kabupaten ngawi dalam pelaksanaan PHBM di desa Girimulyo kecamatan jogoroyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PHBM desa girimulyo baik serta peran Dinas Kehutanan dan perkebunan dalam pelaksanaan PHBM di Desa Girimulyo kecamatan Jogorogo cukup besar. Persamaan dalam penelitian ini ialah peran dan upaya dinas kehutanan dan perkebunan di ngawi cukup besar dan berjalan dengan baik, meskipun di bawah naungan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada hubungan antara Pengelola Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan masyarakat sekitar berjalan dengan baik.

3. Penelitian Nursahid.²⁶ Penelitian dengan judul Analisis Terhadap model kedermawanan sosial di tiga perusahaan BUMN (PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk. Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu : memberikan hasil dari model sosial secara terpilih dan tidak menyeluruh, kurangnya keharmonisan terhadap masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini ialah bisa memberikan hasil dilihat dari segi model sosialnya. Sedangkan perbedaannya ialah tidak memiliki keharmonisan terhadap masyarakat sekitar.

²⁶ Fajar Nursahid, *Analisis Terhadap model kedermawanan sosial di tiga perusahaan BUMN (PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia)*, (Depok: Tesis Tidak Diterbitkan, 2005)

4. Penelitian Bashori, dkk.²⁷ Penelitian dengan judul Upaya Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pesantren dalam pengembangan dan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan manusia yang berprestasi dan untuk mengetahui motivasi-motivasi pesantren dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan untuk suatu program pembangunan. Hasil penelitian ini ialah memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada para santri sebagai bekal untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat. Oleh karena itu mereka harus terampil dan memiliki kemampuan lainnya. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, fokus penelitiannya yaitu upaya-upaya pondok pesantren dalam pengembangan dan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia santri dan masyarakat. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui tiga proses diantaranya wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini membahas mengenai upaya pondok pesantren dalam mengembangkan pemberdayaan kualitas sumberdaya manusia sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas Upaya

²⁷ M. Bashori, dkk, Upaya Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, Jurnal Wacana, Vol. 12, No. 2.

KPH Perum Perhutani dalam memberdayakan masyarakat setempat.

5. Penelitian Sabila, Suryadi dan Prasetyo.²⁸ Penelitian dengan judul Implementasi Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) Dalam Mewujudkan *Sustainable Development* Masyarakat Desa Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Perum Perhutani mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip PHBM dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa pengelolaan hutan bersama masyarakat dikatakan baik apabila sudah tercapai aspek lingkungan, keamanan, kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkatkan kemajuan yang cukup signifikan. Persamaan dalam penelitian ini ialah pada objek penelitian yaitu, pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM). Sedangkan perbedaannya terdapat pada sasaran penelitian dan studi kasus yang diangkat dalam penelitian.
6. Penelitian Sutejo.²⁹ Penelitian dengan judul hubungan program pengelolaan hutan bersama masyarakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran sumbangan pendapatan dari program tersebut terhadap

²⁸ Ayu Novawana Sabila,dkk, *Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Masyarakat Desa Hutan*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang, Vol. 3 No. 12.

²⁹ Probo Sutejo. *Hubungan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi. IKIP Veteran Semarang. Vol. 2 No.1 Oktober 2014.

pendapatan rumah tangga serta untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa program ini berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori sedang. Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait pengelolaan hutan bersama masyarakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus yang diangkat dalam penelitian.

G. Kerangka Penelitian

Lingkungan eksternal perusahaan mempunyai peranan yang cukup besar dalam keberlangsungan perusahaan. Lingkungan eksternal mencakup masyarakat umum dan masyarakat yang berada disekitar perusahaan, konsumen, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan seperti supplier dan distributor. Perum perhutani merupakan perusahaan dengan bidang usaha kehutanan dan menghasilkan kayu sebagai produk yang ditawarkannya. Keberadaan hutan produksi dapat terjaga dengan baik jika ada hubungan baik antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitarnya. Hubungan tersebut akan gterjalin dengan baik jika ada kerjasama yang saling menguntungkan anatara masyarakat disekitar hutan produksi dan Perum Perhutani.

Perum perhutani sebagai sebuah perusahaan yang menghasilkan laba dari hasil produksi kayunya, maka sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Terlebih lagi, masyarakat sekitar hutan mempunyai ketergantungan terhadap hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Adapun perwujudan dari tanggungjawab sosial perusahaan adalah pemberian upah yang sesuai sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, penyediaan fasilitas publik, dan membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar yang berkesinambungan. Jika tanggungjawab sosial dari Perum Perhutani dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, maka keamanan hutan produksi yang dikelolanya akan terjamin dan citra perusahaan akan menjadi positif sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan lancar dan keuntungan dapat diperoleh perusahaan dalam jangka panjang.

Kerangka Penelitian**Gambar 2.1**